

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan pembangunan sektor ekonomi serta jasa transportasinya. Fokus utama dalam upaya ekonomi adalah transportasi, karena mereka berperan sebagai alat transportasi vital dan pendukung bagi masyarakat, membantu meningkatkan produktivitas dan usaha mereka. Oleh karena itu, kendaraan saat ini telah menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat karena pentingnya peranannya.¹

Transportasi darat secara khusus merujuk pada kendaraan beroda empat, terutama mobil, yang merupakan satu hal yang dibutuhkan sebagai sarana prasarana. Kendaraan tersebut tak dapat dipisahkan oleh kebutuhan masyarakat dalam memenuhi berbagai keperluan yang didukung oleh sarana transportasi ini.² Usaha persewaan mobil, yang sering disebut rental mobil, telah menjadi sebuah bisnis yang menarik di lingkup sosial saat ini. Sebab seiring dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan usaha, pariwisata, dan bahkan kebutuhan sosial. Hal ini menciptakan potensi usaha rental mobil yang sangat menjanjikan.³

¹ Dian Kurniawati Peran Moda Transportasi Darat Dalam Mobilitas Tenaga Kerja. *Jurnal Transportasi*, Vol. 22, No. 2, 2022. Hal. 110.

² Daffaro Mecca. Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang. *Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021. Hal. 216.

³ *Ibid.*

Penyewaan mobil merupakan penyedia jasa peminjaman mobil harian atau kontrak dengan sopir bahkan lepas kunci, pemanfaatan jasa persewaan mobi, ini dapat dikembangkan sebagai bisnis bagi masyarkat maupun Industri yang tidak mempunyai kendaraan yang digunakan untuk fungsional.⁴ Perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat atau mobil atau rental mobil, harus terjadi adanya sebuah perjanjian sewa menyewa yang lebih disepakati lebih dahulu antara dua pihak yakni penyewa dan pemilik rental mobil. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak secara sukarela, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain, tetapi atas keinginan mereka sendiri.⁵

Perjanjian sewa menyewa yang merupakan kesepakatan oleh beberapa orang untuk menjamin suatu objek yang digunakan oleh pihak penyewa dikemudian hari.⁶ Kesepakatan yang terjadi bagi semua pihak dapat dijadikan dasar hukum untuk perjanjian sewa menyewa, oleh karenanya dari perjanjian tersebut tentunya melekat hak dan kewajiban bagi setiap pihak.⁷ Kemunculan dari perjanjian bisa mengakibatkan konsekuensi hukum untuk para pihak apabila dilanggar oleh salah dari kedua belah pihak. Jika janji dilanggar oleh salah satu pihak biasa disebut dengan istilah wanprestasi.⁸

⁴ Gilsha Dilova, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Travello Sebagai Penyedia Jasa Angkutan Antar Jemput (studi kasus Yayasan andalas cendekia), *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.7, No, 1, 2023, Hal. 30.

⁵ Fredi Ahmad Fadilah, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul, *Media Law and Sharia*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hal. 110.

⁶ Rizki Munandar, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiwa*, Vol. 7, No. 1, 2023, Hal. 117.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, Hal. 118.

Terlaksananya suatu perjanjian sewa mobil memunculkan hak serta kewajiban Bersama antara kedua pihak yang secara tidak langsung mengharuskan kedua pihak untuk mengikuti hal yang diperjanjikan, hal ini merupakan sebuah kendala yang muncul dalam perjanjian tersebut. Tidak hanya itu Perjanjian juga memudahkan para pihak untuk melakukan pelaksanaan kegiatannya.⁹

Setiap perjanjian sewa menyewa pasti terdapat konsekuensi hukum yang harus dibicarakan jika dikemudian hari terdapat ingkar janji.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kedua pihak yang terlibat dalam sebuah perikatan tersebut lebih lengkapnya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermobil atas kerusakan, kehilangan atau terhadap kelalaian disebabkan selama proses sewa menyewa akan menjadi tanggung jawab penyewa.¹¹ Hal ini disebabkan pada saat proses sewa menyewa kendaraan tersebut tentunya kendaraan dalam keadaan sehat saat digunakan dan telah disertai *checklist* yang telah disediakan oleh PT. Fimago Travel, maka selama proses sewa menyewa penyewa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan yang disewa dalam keadaan seperti semula saat ia menyewakan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹²

⁹ Aden Yulshiva, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil DI Kecamatan Purwodadi*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020, Hal. 6.

¹⁰ Desi Rama Doni, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Antara Sipenyewa Dengan PT. Dodi Salam Tour dan Travel Tahun 2022*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022, Hal. 110.

¹¹ Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa yang dikelola PT. Fimago Travel tahun 2023 serta hasil wawancara oleh Habibi selaku Pemilih usaha Rental Mobil di Kantor PT. Fimago Travel Surabaya pada 10 Oktober 2023.

¹² Berkas *CheckList* Kondisi Mobil yang dikelola PT. Fimago Travel tahun 2023 serta hasil wawancara oleh Habibi selaku Pemilih usaha Rental Mobil di Kantor PT. Fimago Travel

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa penulis mengambil contoh pada PT. Fimago Travel. Badan hukum tersebut menjalankan kegiatan usahanya dibidang persewaan transportasi darat berjenis mobil. Pada proses perjanjian sewa menyewa mobil PT. Fimago Travel mempunyai prosedur dalam menjalankan usahanya yakni memberikan surat perjanjian kontrak sewa mobil bermaterai beserta lembaran *check list* kondisi mobil yang hendak disewakan.¹³ Tidak hanya itu PT. Fimago dalam menjamin kepercayaan terhadap pihak penyewa harus menyerahkan beberapa identitas dokumennya antara lain *Foto Copy* Kartu keluarga, *Foto Copy* Kartu Tanda Penduduk, *Foto Copy* Surat Izin Mengemudi (SIM) A. Tidak hanya itu dalam memberikan perlindungan terhadap objek yang diperjanjikan dalam proses sewa menyewa, PT. Fimago Travel menyediakan Supir untuk berkendara atau *driver*.¹⁴

Berdasarkan proses pelaksanaannya PT. Fimago Travel tidak menyamakan standar perjanjiannya seperti halnya menyerahkan mobil sewaan tanpa petugas yang mengendarai atau dalam hal ini adalah sopir. Hal ini berlaku kepada instansi resmi pemerintah, terhadap badan hukum yang telah mempunyai legalitas terjamin dan terhadap penyewa yang telah kerap berlangganan di PT. Tersebut. Kondisi-kondisi tersebut yang dapat memberikan celah hukum bagi penyewa.¹⁵

Surabaya pada 10 Oktober 2023.

¹³ Wawancara dengan Habibi sebagai pemilik usaha PT. Fimago Travel pada 10 Oktober 2023 di Kantor PT. Fimago Travel Surabaya.

¹⁴ Wawancara dengan Habibi sebagai pemilik usaha PT. Fimago Travel pada 10 Oktober 2023 di Kantor PT. Fimago Travel Surabaya.

¹⁵ Wawancara dengan Habibi sebagai pemilik usaha PT. Fimago Travel pada 10

Berdasarkan uraian persyaratan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh PT. Fimago Travel dalam pelaksanaan masih banyak pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dalam hal ini penulis akan mengerucut pada satu kasus wanprestasi pada tahun 2023 antara lain Penyewa yang menyerahkan mobil sewaan di luar batas waktu yang telah ditentukan yang kemudian diketahui lebih lanjut bahwa objek sewa menyewa tersebut disewakan kembali oleh penyewa.

Pihak penyewa berinisial N yang menyewa sebuah mobil unit Avanza berwarna hitam yang dilakukan sesuai perjanjian dengan pemilik rental mobil dalam hal ini PT. Fimago Travel dengan perjanjian yang dibuat dalam kontrak sewa menyewa yang mengikat dua belah pihak. Kasus bermula saat karyawan PT. Fimago Travel mengetahui bahwa batas waktu sewa penyewaan mobil tersebut telah berakhir dan mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan atau *overtime*. Lalu kemudian dilakukannya *tracking* jejak mobil melalui *Gps* yang terpasang di objek sewa menyewa tersebut atau dalam hal ini yakni mobil Avanza hitam, dan diketahui bahwa letak mobil tersebut diluar wilayah yang telah diperjanjikan dan tertuang dalam kontrak sewa menyewa tersebut.¹⁶ Setelah mobil tersebut dikembalikan dengan batas waktu yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan pihak pelaku melakukan mediasi dengan pihak penyewa. Kemudian penyewa tersebut menerangkan bahwa mobil tersebut telah disewakan kembali kepada kerabatnya.¹⁷

Oktober 2023 di Kantor PT. Fimago Travel Surabaya.

¹⁶ Wawancara dengan Habibi sebagai pemilik usaha PT. Fimago Travel pada 10 Oktober 2023 di Kantor PT. Fimago Travel Surabaya.

¹⁷ Wawancara dengan Habibi sebagai pemilik usaha PT. Fimago Travel pada 10

Alasan penulis berminat melakukan pembahasan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. FIMAGO TRAVEL SEBAGAI PEMILIK RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI OLEH PIHAK PENYEWA”**. Bahwa sektor ekonomi yang saat ini digemari adalah di bidang pariwisata, sarana prasarana dalam hal ini kendaraan menjadi aspek yang sangat vital dalam kondisi tersebut.¹⁸ Keberadaan rental mobil atau usaha sewa menyewa mobil merupakan usaha yang sangat dekat dengan fakta-fakta tersebut dimana banyak masyarakat memilih rental mobil sebagai akomodasi untuk melakukan kegiatan wisata, akan tetapi pada implementasinya banyak permasalahan-permasalahan yang tak selaras dengan kesepakatan dalam sebuah perjanjian.

Alasan tersebut juga berkaitan dengan urgensi penulis membahas penelitian ini untuk masyarakat bahwa pada pelaksanaannya sesuai keterangan Habibi pemilik usaha banyak masyarakat yang tidak teliti untuk membaca perjanjian sewa menyewa sehingga menyebabkan kelalaian pihak penyewa dalam menepati prestasi yang telah diperjanjikan oleh karenanya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku usaha.¹⁹

Atas dasar tersebut maka penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil antara pemilik rental mobil dan penyewa di PT. Fimago Travel serta perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil

Oktober 2023 di Kantor PT. Fimago Travel Surabaya.

¹⁸ Eri Sutrisno, Peringkat Pariwisata Indonesia Naik Pesat, 2022, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5975/peringkat-pariwisata-indonesia-naik-pesat?lang=1>. (Diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 21.48 WIB).

¹⁹ Wawancara dengan Habibi sebagai pemilik usaha pada 10 Oktober 2023 di Kantor PT. Fimago Travel Surabaya pukul 19.47 WIB.

dalam hal ini PT. Fimago Travel akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa sehingga penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. FIMAGO TRAVEL SEBAGAI PEMILIK RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI OLEH PIHAK PENYEWA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di PT. Fimago Travel atas adanya wanprestasi oleh pihak penyewa?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan PT. Fimago Travel sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi oleh pihak penyewa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di PT. Fimago Travel atas adanya wanprestasi oleh pihak penyewa.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan PT. Fimago Travel sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi oleh pihak penyewa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan hasil penelitian mampu memberikan manfaat baik dalam bentuk teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk masyarakat, mengenai perlindungan hukum terhadap terhadap pemilik rental mobil dalam hal ini PT. Fimago Travel akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil dalam hal ini PT. Fimago Travel akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa.
- b. Sebagai wawasan tentang perlindungan hukum pemilik rental mobil dalam hal ini PT. Fimago Travel akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulis ingin melanjutkan penelitian ini dan memperluas isu isu yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya agar penelitian ini mutakhir. Berdasarkan ragam judul penelitian yang dibahas oleh peneliti terdahulu, terdapat 3 (tiga) judul yang masih relevan antar lain:

SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Sewa Menyewa Mobil. ²⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara penyelesaian pelanggaran kontrak sewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian pelanggaran kontrak sewa-menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung? 	Membicarakan kasus pelanggaran kontrak sewa-menyewa mobil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya memeriksa dari sudut pandang Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis memeriksa aspek wanprestasi dalam hukum perdata. 2. Perbedaan lokasi penelitian. Objek penelitian yakni ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi. ²¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik rental mobil dalam kontrak sewa menyewa mobil di Edytrans, Armada Transport, dan BMKK RS. Panti Rahayu Purwodadi? 2. Bagaimanakah metode penyelesaian perselisihan yang dapat 	Mengupas tentang perlindungan hukum untuk pemilik persewaan mobil dan kontrak sewa-menyewa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan mengenai tempat penelitian serta pada penelitian terdahulu tempat penelitian yakni Edytrans, belum memberikan kontrak perjanjian sewa menyewa dalam melakukan kesepakatan perjanjian. 2. Penelitian terdahulu

²⁰ Ayunda Octaviani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Sewa Menyewa Mobil*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

²¹ Aden Yulshiva, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.

	mengakibatkan kerugian bagi pemilik rental mobil?		meneliti Perlindungan hukum sedangkan penulis mengkaji aspek perjanjian dari kontrak PT. Fimago Travel.
Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Antara Si Penyewa Dengan PT. Dodi Salma Tour & Travel Tahun 2022. ²²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi perjanjian sewa-menyewa antara penyewa dan PT. Dodi Salma Tour & Travel pada tahun 2022? 2. Bagaimana Penyelesaian konflik dalam perjanjian antara penyewa dan PT. Dodi Salma Tour & Travel pada tahun 2022.? 	Membahas mengenai perjanjian sewa menyewa mobil dan terkait kasus wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu mengkaji penyelesaian sengketa sedangkan penulis lebih mengkaji terkait aspek wanprestasi melalui kontrak perjanjian dan KUHPerdara 2. Pada Penelitian terbaru penulis menggunakan metode yuridis empiris.

Tabel 1.1: Pembaharuan Penulisan

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses analisis yang mencakup penggunaan metode sistematis dan pemikiran khusus untuk memahami suatu bidang hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk menyelidiki dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, sehingga

²² Desi Rama Doni, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Antara Sipayewa Dengan PT. Dodi Salam Tour dan Travel Tahun 2022*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.

diperlukan penerapan metode penelitian yang sesuai.²³ Penelitian ini melibatkan penelaahan dan analisis terhadap aturan-aturan hukum serta mekanisme kerja hukum yang berlaku di PT. Fimago Travel. Penulisan ini menggunakan metode sistematis dan pemikiran yang khusus, dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam untuk memecahkan masalah terkait adanya kasus wanprestasi dalam hal penyewaan ulang yang dilakukan penyewa di PT. Fimago Travel.²⁴ Pada penulisan skripsi ini, sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris, yang mana melibatkan studi tentang hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan untuk mengamati hukum dalam konteks praktisnya serta untuk memahami implementasinya dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Metode empiris yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu data dan informasi studi lapangan yang dikumpulkan dari PT. Fimago Travel yang digunakan untuk menjawab permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan penyewa di PT. Fimago Travel.

²³ Anipurwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan praktek*, Mediapubhlising Surabaya, 2020, Hal. 4.

²⁴ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Grafindo, Jakarta, 2013, Hal. 7.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, Hal. 83.

1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam pendekatannya. Dalam hal ini, peneliti bertugas untuk menginvestigasi aspek yang tersembunyi dan yang tampak dari penerapan suatu peraturan atau sesuatu di balik hukum²⁶. Peneliti akan melakukan analisis dan identifikasi terhadap ketentuan yang berlaku dalam kasus kontrak sewa menyewa antara PT. Fimago Travel dan penyewa.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis empiris, bahan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Peter Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan otoritatif karena berasal dari tindakan atau kegiatan lembaga yang berwenang. Ini berarti bahwa bahan hukum tersebut memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sah.²⁷

Selain itu, penulis juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2013), Hal. 157.

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa PT. Fimago Travel.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dikenal sebagai bahan hukum pendukung untuk memahami bahan hukum primer. Jenis bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan sumber lainnya.²⁸

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah data yang berasal dari bahan diluar ilmu hukum yang mampu mendukung penjelasan dan penyelesaian masalah penelitian hukum. Bahan non hukum merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan atau definisi tentang bahan hukum primer dan sekunder.²⁹ Dalam penelitian ini bahan non hukum yang digunakan yakni melalui metode wawancara dan observasi dengan pemilik usaha PT. Fimago Travel.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Surabaya, 2010, Hal.

²⁹ Mukti Fajar, *Op.Cit.*, Hal. 158.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum pada penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum lapangan dan observasi langsung karena penelitian ini bersifat empiris. Selain observasi, peneliti juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui metode seperti wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Penulis melakukan Hasil wawancara dan pengumpulan bahan hukum di PT. Fimago Travel merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, atau materi lain yang terkait dengan kasus wanprestasi dalam kontrak sewa menyewa mobil. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian yakni melalui metode wawancara dan observasi dengan pemilik usaha PT. Fimago Travel. Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi yaitu Kantor pusat PT. Fimago Travel yang beralamat di Jl. Surowongso, RT.4/RW.1, Rw. 8, Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur serta kantor rental mobil PT. Fimago Travel di Jl. Gayungsari Barat VII/19 Surabaya.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 26.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahap yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis bahan hukum adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahapan pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, yakni proses menyederhanakan data agar dapat sesuai dengan keperluan dan untuk mengekstrak informasi yang relevan.³¹ Data yang telah direduksi, yang meliputi hasil pengamatan lapangan, wawancara, dan sebagainya, seringkali memiliki struktur yang rumit. Semua data yang terkumpul akan disortir menjadi tiga kategori meliputi data yang sangat penting (urgent), data yang kurang penting, dan data yang tidak penting. Data yang dianggap tidak relevan akan dikeluarkan dari analisis, sementara yang penting akan dipertahankan. Proses ini akan menghasilkan data yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan peneliti, namun masih mencakup informasi yang signifikan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan.

2. Penyajian Data

Pada analisis data kualitatif, penyajian data penelitian menjadi penting untuk memastikan tampilan data yang terstruktur,

³¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 2007, Hal. 174.

sistematis, dan rapi. Hasil dari proses penyajian ini bukan lagi data mentah, melainkan telah membentuk suatu informasi yang dapat dimengerti dan digunakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah dikelompokkan dan disusun kemudian dipresentasikan menggunakan pola atau teknik tertentu untuk menghasilkan suatu simpulan. Hasil simpulan ini seringkali berupa informasi yang ditempatkan dalam laporan penelitian, khususnya dalam bagian kesimpulan, sehingga pembaca dapat mengevaluasi kesimpulan tersebut.

1.6.6 Sistematika Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sistematika yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dalam pembahasan penelitian ini. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. FIMAGO TRAVEL SEBAGAI PEMILIK RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI OLEH PIHAK PENYEWA”**. Pembahasan terbagi menjadi empat bab, dengan penjelasan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pada Bab Pertama, penulis menggambarkan secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas, yakni mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa. Bab pertama terdiri dari tiga sub – bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan kajian pustaka. Sub-bab kedua mengenai tinjauan Pustaka. Sub-bab ketiga mengenai metode penelitian.

Pada Bab Kedua, penulis mengulas rumusan masalah pertama yaitu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di PT. Fimago Travel atas adanya wanprestasi oleh pihak penyewa. Dari rumusan masalah pertama, terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas perjanjian antara PT. Fimago Travel dan pihak penyewa. Pada sub bab kedua membahas aspek wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara PT. Fimago Travel dengan pihak penyewa.

Pada Bab Ketiga, membahas mengenai rumusan masalah kedua, Yakni bentuk perlindungan hukum yang didapatkan PT. Fimago Travel sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi oleh pihak penyewa. Pada bab ini terdapat dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan PT. Fimago Travel sebagai bentuk perlindungan hukum atas perbuatan wanprestasi pihak penyewa. Sub bab kedua menjelaskan mengenai Upaya ganti rugi yang dilakukan penyewa atas perbuatan wanprestasi yang mana nantinya akan dijelaskan oleh penulis pada bab 3 skripsi.

Pada Bab Keempat terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan serta saran. Pada bab ini akan dijelaskan berdasarkan hasil kesimpulan mengenai bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran

melindungi subyek hukum melalui penerapan hukum yang berlaku dan menegakkan implementasinya dengan sanksi. Dari pandangan ini, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap martabat dan nilai, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai kumpulan hukum yang dapat melindungi warga negara satu dari yang lain.³³

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditemukan bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merujuk pada tindakan pencegahan yang diberikan oleh pemerintah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran serta membatasi pelaksanaan kewajiban guna melindungi hak-hak subyek hukum sebelum terjadinya pelanggaran. Fungsinya adalah untuk menghindari pelanggaran sejak awal, dan umumnya diterapkan melalui ketentuan dalam undang-undang.³⁴

³³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hal. 14.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 20.

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau penolakan sebelum keputusan akhir diambil.³⁵

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat keras melalui pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, dan sanksi tambahan, yang diberlakukan dalam kasus sengketa atau pelanggaran.³⁶

Di Indonesia, manajemen perlindungan hukum melalui sistem peradilan umum dan peradilan tata usaha negara bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan represif. Prinsip-prinsip perlindungan hukum ini didasarkan pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia yang memiliki akar dari sejarah Barat, dan relevan dengan konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum atau supremasi hukum, yang membatasi serta memberikan tanggung

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hal. 30.

³⁶ Muchsin, *Loc.Cit.*

jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menduduki posisi yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara hukum.³⁷

1.7.1.2 Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum berasal dan berkembang dari prinsip anggapan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarahnya, konsep-konsep terkait dengan anggapan dan perlindungan hak asasi manusia muncul dari tradisi Barat, dimana tujuannya adalah untuk mengatur dan mengurangi beban kewajiban terhadap masyarakat dan individu.³⁸

Pancasila dijadikan sebagai ideologi dan falsafah negara dalam sistematisasi pembentukan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Konsep tentang perlindungan hukum untuk masyarakat di Barat, sebaliknya, didasarkan pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of Law*". Prinsip-prinsip ini diintegrasikan ke dalam struktur pemikiran yang berakar pada Pancasila, yang mengakui martabat serta hak asasi manusia.³⁹

³⁷ Philipus, *Loc.Cit.*

³⁸ Fitri Hidayat, 2023, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*, dari <https://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023).

³⁹ Philipus, *Op.Cit.*, Hal. 31.

1.7.1.3 Upaya Perlindungan Hukum

1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Litigasi merupakan tahap persiapan yang mencakup penyajian setiap kasus dengan menyediakan informasi dan prosedur yang komprehensif serta berkolaborasi untuk mengidentifikasi masalah dan mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan.⁴⁰ Jalur litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan proses peradilan di pengadilan. ⁴¹

2. Penyelesaian sengketa secara Nonlitigasi

Alternatif penyelesaian sengketa tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. Proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dalam bentuk negosiasi. Negosiasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No .30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segketa.
- b. Proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan melewati pihak ketiga yang bersikap serta mempunyai posisi netral diluar pihak yang bersengketa, yakni

⁴⁰ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase: Proses Kelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 23.

⁴¹ *Ibid.*

merupakan mediasi yang didalilkan dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomo 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segketa.

- c. Penyelesaian melalui arbitrase diatur dalam Pasal 6 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian

Prof. Miru pada bukunya bertajuk Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Dijabarkan pada aturan pasal 1313 BW yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain”.⁴²

Dijabarkan maknanya bahwa pasal tersebut dapat ditafsirkan mengenai definisi perjanjian yang memperlihatkan terdapatnya dua pihak yang saling melibatkan dirinya. Pada dasarnya penafsiran tersebut belum secara eksplisit menggambarkan secara jelas, namun pengertian tersebut telah jelas menjelaskan pada sebuah perjanjian terlibatnya satu pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lainnya.⁴³

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, Hal. 63.

⁴³ *Ibid.*

Subekti menafsirkan tentang perjanjian bahwa menurutnya perjanjian adalah sebuah kegiatan individu berjanji pada seorang lainnya atau terdapat dua orang saling berjanji untuk melakukan sebuah hal tertentu.⁴⁴

Akan tetapi Setiawan berpendapat bahwa dalam rumusan pasal 1313 BW selain rumusan tersebut tidak lengkap pasal tersebut juga terlalu umum. Menurutnya dikatakan kurang komprehensif sebab pasal tersebut hanya menjelaskan kesepakatan satu pihak. Lalu dikatakan terlalu umum karena kata yang digunakan dalam penulisan pasal tersebut adalah “perbuatan” terumuskan juga hal mengenai sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁴⁵

Syarat syahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW terdapat 4 unsur yakni:

1. Kesepakatan oleh mereka para pihak yang saling mengikatkan diri (*Toestemming*)
2. Kecapakan untuk membuat perjanjian (*Bekwaamheid*)
3. Terdapat objek tertentu (*Een bepaald onderwerp*)
4. Adanya klausa yang halal (*Geoorloofde oorzaak*)

1.7.2.2 Asas – Asas dalam Perjanjian

Perjanjian mencakup beberapa prinsip utama yang mendasari keinginan semua pihak untuk meraih tujuan tersebut.

Beberapa prinsip tersebut sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁴ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, Hal. 5.

⁴⁵ Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Hal. 117.

⁴⁶ Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika,

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak bisa dibedah aturan Pasal 1338 ayat KUHPerdota yang menyatakan “Semua perjanjian yang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang dapat memberikan kebebasan bagi para pihaknya untuk:⁴⁷

- 1) Mengadakan ataupun tidak mengadakan perjanjian
- 2) Membuat perjanjian dengan siapapun
- 3) Menetapkan seperti apa isi perjanjian serta syarat sahnya
- 4) Menetapkan seperti apa perjanjiannya. (tertulis atau tidak.)

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdota. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwasannya terdapat satu syarat sah dalam sebuah perjanjian yakni terdapatnya persetujuan antara kedua pihak. Asas konsensualisme adalah asas yang dapat dikatakan bahwa sebuah perjanjian pada dasarnya tidak dibuat dengan suasana formal namun hanya dengan

Jakarta, 2014, Hal. 15.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2001, Hal. 17.

adanya kesepakatan kedua pihak.⁴⁸ Kesepakatan adalah kesesuaian antara keinginan dan pernyataan yang disusun para pihak.⁴⁹

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga diwajibkan untuk taat serta hormat pada isi perjanjian yang telah disusun kedua pihak, yang mana seperti sebuah undang-undang.⁵⁰ Hakim atau pihak ketiga tidak dapat mengintervensi mengenai isi perjanjian yang disusun oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Yang memberikan pengertian bahwasannya undang-undang meyakini dan memberikan kedudukan perjanjian yang telah disusun oleh para pihak setara dengan pembuatan undang-undang.

d. *Asas Itikad Baik (Goede Trouw)*

Asas itikad baik dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata Pasal 1338 ayat (3) berbunyi

⁴⁸ Desri Rama Doni, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Antara Sipenyewa Dengan PT. Dodi Salam Tour dan Trave111 Tahun 2022*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022, Hal. 49.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal. 158.

"Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak khususnya kreditur dan debitur harus melaksanakan isi akad atas dasar kepercayaan atau itikad baik yang kuat dari para pihak. Menurut Wirjono asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵¹

- 1) Itikad baik saat mulai berlakunya sebuah hubungan hukum. Hal ini seringkali merupakan sebuah asumsi bahwasannya beberapa syarat yang diwajibkan untuk memulai suatu hubungan hukum telah dilaksanakan. Pada konteks ini hukum melindungi pihak yang melakukan itikad baik, sedangkan pihak yang bertikad buruk (*te kwader trouw*) wajib melakukan pertanggung jawaban dan menjalani risikonya. Itikad baik jenis ini dapat dilihat melalui ketentuan pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara, bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan hak milik atas suatu barang setelah habis masa berlakunya. Itikad baik ini bersifat subjektif dan tetap.⁵²

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2000, Hal. 56.

⁵² *Ibid.*

- 2) Itikad saat masa pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum pada hubungan hukum itu. Definisi itikad baik jenis ini dicantumkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat objektif dan berubah – ubah menyesuaikan kondisi peristiwa hukumnya. Yang menjadi focus utama pada itikad baik jenis ini yakni pada perbuatan yang hendak dilaksanakan oleh para pihak, yaitu perbuatan menjadi implementasi sebuah hal.⁵³

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa

1.7.3.1 Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa didefinisikan sebagai sebuah perjanjian antara pihak yang menyewakan sejumlah barang hanya dengan tujuan memperoleh sejumlah dana tertentu dan pihak yang menyewakan hanya dengan tujuan untuk melaksanakan keinginan akan penggunaan sejumlah barang terettntu dalam jangka waktu tertentu.⁵⁴ Sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 KUHPerdara, bahwa “sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang menyewakan berjanji untuk memberikan pihak penyewa hak untuk menggunakan suatu benda dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah harga sewa.”.

⁵³ Ibid., Hal. 57.

⁵⁴ Rizki Munandar, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Cv. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 1. 2023, Hal. 118.

Pengertian pasal diatas dapat dipahami bahwa perjanjian sewa menyewa adalah sebuah perjanjian yang sifatnya suka sama suka yakni sah secara hukum serta mengikat saat tercapainya perjanjian tersebut, terlibat hal – hal yang mempunyai kaitan dengan penyewa serta harga sewa. Kesepakatan merupakan kesesuaian keinginan akan tetapi keinginan atau kesepakatan dalam hal ini harus dinyatakan dengan jelas.⁵⁵

Menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro sewa menyewa adalah barang milik seseorang yang diserahkan kepada orang orang lain guna mengambil hasil barang tersebut beserta terdapat syarat pengguna untuk membayar sewa kepada pemiliknya.⁵⁶

1.7.3.2 Unsur Sewa Menyewa

Wiryono menjelaskan bahwa terdapat unsur – unsur yang didalilkan pada perjanjian sewa menyewa antara lain:

- a. Terdapat penyewa dan pihak yang menyewakan;
- b. Para pihak yang terlibat sepakat;
- c. Terdapat objek sewa menyewa
- d. Penyewa wajib memindahtangankan harga sewa untuk pihak penyedia sewa;
- e. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban untuk mengalihkan hak pakai benda untuk diserahkan kepada penyewa.⁵⁷

⁵⁵ Marium Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal. 36.

⁵⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni, Bandung, 2008, Hal. 208.

⁵⁷ *Ibid.*, Hal. 190.

1.7.3.3 Objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Objek pada perjanjian sewa menyewa yakni benda ataupun barang namun terdapat syarat bahwa benda ataupun barang untuk perjanjian tersebut merupakan barang atau benda yang halal dalam artian bahwa barang atau benda tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.⁵⁸ Pada skripsi ini objek dalam perjanjian sewa menyewa antara PT. Fimago Travel dan N yakni sebuah unit mobil Avanza.

1.7.3.4 Subjek atau Para Pihak dalam Sewa Menyewa

Pihak yang ikut serta dalam perjanjian sewa adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan bisa berupa individu atau entitas hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa.⁵⁹ pada penelitian ini pihak yang berkedudukan sebagai pihak yang menyewakan yakni PT. Fimago Travel. Sementara itu pihak penyewa merujuk kepada individu atau entitas hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyediakan penyewaan. Pada penelitian kali ini Pihak yang berkedudukan sebagai penyewa yakni N.

⁵⁸ Marium Darus Badruzaman, 2013, *Op.Cit.*, Hal. 65.

⁵⁹ Marium Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 65.

1.7.3.5 Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Jika kedua belah pihak telah menyetujui syarat serta ketentuan, masing masing pihak harus memahami kewajiban serta hak yang muncul dari suatu perjanjian sewa menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban. Dimana hal ini telah tercantum pada Pasal 1550 KUHPerdara menjelaskan mengenai tiga hal kewajiban yang utama dari pihak yang menyewakan yaitu:

1. Pihak yang menyewakan wajib untuk memberikan objek sewa menyewa (*Leveran*) kepada penyewa.
2. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban untuk menjaga barang atau objek sewa menyewa tersebut agar tetap dalam kondisi yang bisa difungsikan untuk tujuan tertentu.
3. Pihak penyedia sewa memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menggunakan barang yang disewakan dengan aman dan nyaman selama periode sewa berlangsung.

Menurut R.M. Suryodiningrat hak dari pihak yang menyewakan, antara lain yaitu:⁶⁰

1. Pihak yang menyewakan mempunyai hak untuk memperoleh uang sewa tepat waktu sesuai perjanjian.
2. Pihak yang menyewakan mempunyai hak meminta ganti kerugian kepada pihak penyewa jika objek perjanjian yang disewakan dirusak.

⁶⁰ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2002, Hal. 46.

1.7.3.6 Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Pihak penyewa mempunyai kewajiban sesuai dengan Pasal 1560 KUH Perdata yang mencantumkan kewajiban utama dari pihak penyewa antara lain:

1. Pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk mempergunakan dengan hati-hati sesuai dengan fungsi objek sewa tersebut serta sesuai dengan kontrak sewa menyewa. Jika tidak terdapat kesepakatan mengenai hal tersebut sesuai dengan tujuan barang itu praduga kondisi tersebut.
2. Pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sewa tepat waktu
3. Pihak penyewa mempunyai kewajiban Wajib untuk bertanggung jawab jika terdapat kerusakan yang muncul pada objek yang dalam kurun waktu persewaan, kecuali dapat dibuktikan jika barang tersebut rusak bukan karena kesalahan pihak penyewa

Pihak penyewa mempunyai hak dan kewajibannya pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa. Adapun sebagai poin utama hak dari pihak penyewa antara lain:⁶¹

1. Pihak penyewa mempunyai hak untuk mendapatkan barang dalam kondisi baik agar barang atau benda tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang diinginkan
2. Pihak penyewa mempunyai hak atas jaminan dari pihak yang menyewakan mengenai untuk menikmati kedamaian serta ketenangan dan tidak didapati kecacatan yang menghalangi penggunaan objek sewa.

⁶¹ *Ibid.*

3. Pihak penyewa untuk menghentikan proses perjanjian jika benda tersebut tidak digunakan oleh penyewa. ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 1555 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.7.3.7 Resiko Sewa Menyewa

Ketentuan pasal 1553 KUH Perdata, pada perjanjian yang menjadi resiko terhadap objek sewa menyewa melekat pada pihak yang menyewakan atau penyedia jasa sewa. Akan tetapi, menurut Soebekti, resiko merupakan sebuah kewajiban untuk menerima kerugian yang dikarenakan oleh suatu peristiwa tanpa adanya unsur kesalahan salah satu pihak atau diluar kendali yang berdampak pada barang atau benda sewa. Apabila perjanjian sewa menyewa dibuat dan ditandatangani secara tertulis maka perjanjian sewa secara otomatis akan selesai di akhir jangka waktu yang ditentukan, hal ini tercantum dalam pasal 1570 KUHPerdata, namun jika perjanjian sewa dibuat dengan tidak tertulis maka sewa tidak berakhir pada waktu ditentukan. Namun jika pihak yang menyewakan ingin mengakhiri perjanjian sewa kedua belah pihak harus memberitahukan kepada penyewa dengan patuh terhadap jangka waktu yang berlaku dalam keadaan setempat hal ini diatur dalam Pasal 1571 KUH Perdata.⁶²

⁶² Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut pandang Hukum bisnis*, Citra Adyakt

Penentuan tanggung jawab terhadap rusaknya barang ataupun hilangnya objek sewa menyewa berdasar pada kejadian diluar kendali pihak pihak yang terlibat yang menyebabkan barang tersebut rusak ataupun hilang. Kondisi rusak atau hilangnya barang terbagi dalam 2 (dua) hal, yakni:⁶³

1. Musnah keseluruhan. Apabila benda sewa mengalami kerusakan total karena peristiwa yang diluar kendali para pihak yang terlibat, maka perjanjian sewa tersebut akan dinyatakan batal menurut hukum. Kerusakan total di sini mengacu pada kondisi di mana barang sewa tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya, meskipun ada sisa atau bagian kecil yang masih tersisa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang menjealskan bahwasannya objek perjanjian mengalami kerusakan total sebab persitiwa yang tidak disengaja selama masa sewa, oleh karenanya perjanjian sewa akan dinyatakan batal secara hukum.
2. Kerusakan Sebagian barang yang disewa disebut sebagai kerusakan Sebagian, jika objek sewa dimungkinkan bisa dipakai dan dinikmati meskipun terdapat elemen yang

Bakti, Bandung, 2003, Hal. 223.

⁶³ *Ibid.*

rusak. Jika objek sewa mengalami kerusakan sebagian, penyewa memiliki dua opsi:

- a. Melanjutkan kontrak sewa dengan meminta potongan harga.
- b. Melakukan permintaan agar kontrak sewa menyewa tersebut batal.

1.7.3.8 Berakhirnya Sewa Menyewa

Secara Prinsip kontrak perjanjian sewa menyewa berakhir mengikuti prinsip selesainya pada umumnya yang tercantum pada pasal 1381 KUHPerdara dimana sebuah kontrak berakhir karena:

1. Pelunasan utang atau pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur secara sukarela tanpa ada tekanan.
2. Debitur Jika melakukan tawaran pembayaran tunai ditolak oleh kreditur, debitur memiliki opsi untuk menyetorkan pembayaran melalui panitera Pengadilan Negeri setempat sebagai cara untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
3. Novasi adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur yang mana perjanjian lama dihapuskan dan digantikan dengan perjanjian baru.

4. Kompensasi adalah penghapusan utang masing – masing pihak dengan cara saling mengakui utang antara debitur dan kreditur.
5. Konfosio adalah penyatuan status sebagai debitur dan kreditur menjadi satu.
6. Pembebasan utang merupakan tindakan kreditur yang menyatakan kepada debitur bahwa debitur telah dibebaskan dari semua kewajiban utangnya.
7. Kerusakan atau hilangnya barang yang menjadi objek. Mengakibatkan kewajiban terhapus karena objek tersebut tidak dapat diserahkan kepada debitur
8. Pembatalan perjanjian bisa terjadi apabila terdapat pihak tidak mempunyai kapasitas hukum yang baik.
9. Daluwarsa merupakan Sebuah metode untuk memperoleh atau terbebas dari suatu perjanjian dengan berjalannya waktu dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.
10. Lewatnya waktu. Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Pemilik Rental Mobil

1.7.4.1 Pengertian Rental Mobil

Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "rental mobil" merujuk pada kesepakatan antara pihak yang memiliki hak hukum atas mobil dengan pihak lain untuk menggunakan mobil dalam jangka waktu tertentu. Rental mobil merupakan layanan penyediaan mobil untuk disewakan secara harian atau dengan kontrak, dengan opsi menggunakan driver atau tanpa.⁶⁴ Pemanfaatan layanan rental mobil dapat dianggap sebagai inovasi bagi individu atau perusahaan yang tidak memiliki kendaraan sendiri untuk keperluan operasional.⁶⁵

Pada bisnis penyediaan rental mobil, terdapat perjanjian sewa antara pemilik mobil dan pengelola rental, serta antara pengelola rental dan penyewa mobil. Dalam konteks ini, hubungan hukum terjadi antara pengelola rental mobil sebagai pihak yang menyediakan layanan sewa, dan pihak yang menyewa mobil.⁶⁶

1.7.4.2 Tinjauan Umum PT. Fimago Travel

PT. Fimago Travel dalam hal ini merupakan agen / biro perjalanan yang didirikan pada tahun 2022. Dalam hal ini

⁶⁴ Kamus Besar Berbahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/mobil> diakses pada 12 November 2023 pukul 19.02 WIB

⁶⁵ Aden Yulshiva, *Op.Cit.*, Hal. 4.

⁶⁶ Gisha Dilova, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Travello Sebagai Penyedia Jasa Angkutan Antar Jemput (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia). *Pagaruyuang Law Journal*. Volume. 7, No. 1, 2023, Hal. 29.

memiliki pengalaman dibidang pariwisata maupun penerbangan. Saat ini PT. Fimago Travel melayani Paket Perjalanan Tour Jawa - Bali dan Internasional. Serta memberikan jasa layanan penunjang kebutuhan perjalanan lainnya seperti Rental Mobil, Event Organizer, Company Gathering, penyedia Jasa Outbound, dan lain - lain. Selain memasarkan potensi pariwisata yang ada di Jawa - Bali, PT Fimago Travel pun menyediakan Paket Tour Domestik dan International lainnya.⁶⁷

Adapun visi dari PT. Fimago Travel yakni bertujuan menjadikan perusahaan tour and travel yang unggul dan maju dengan selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk dan layanan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Dan misi dari PT, Fimago Travel yakni Menjalankan kegiatan usaha tour & travel yang memberikan layanan berkualitas dan berstandar tinggi berupa kemudahan, kenyamanan dan kecepatan pelayanan tours dan travel kepada penyewanya.⁶⁸

Dalam hal ini PT. Fimago Travel telah mengantongi legalitas antara lain:⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Haniful Islam sebagai karyawan PT. Fimago Travel pada 08 Oktober 2023 pukul 20.17 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Haniful Islam sebagai karyawan PT. Fimago Travel pada 08 Oktober 2023 pukul 20.17 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Habibi sebagai pemilik usaha PT. Fimago Travel pada 10 Oktober 2023 melalui pesan pribadi pada aplikasi *WhatsApp* pukul 19.48 WIB.

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam sertifikat Pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-038834.AH.01.30. Tahun 2022
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1609220252118.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1.7.5.1 Pengertian Prestasi

Prestasi adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menghasilkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.⁷⁰ R Syahrani mengartikan prestasi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, sehingga prestasi menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dalam kontrak. Prestasi dibagi menjadi tiga jenis:

- a. Prestasi yang melibatkan penyerahan atau hal tertentu
- b. Prestasi yang melibatkan tindakan atau perbuatan sesuatu
- c. Prestasi yang melibatkan tindakan atau Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini merupakan contoh prestasi menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara.⁷¹

Prestasi atau "*performance*" dalam konteks hukum kontrak merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam

⁷⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, Hal. 78.

⁷¹ Kansil, *Modul Hukum Perdata (termasuk Asas Asas Hukum Perdata)*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 219.

kontrak oleh pihak yang telah menyetujuinya, yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut. Model-model prestasi ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang meliputi:⁷²

- a. Memberikan suatu hal
- b. Melakukan suatu hal
- c. Tidak melakukan sesuatu

1.7.5.2 Pengertian Wanprestasi

Pada kontrak atau perjanjian baku, jika salah satu pihak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, maka itu dianggap sebagai prestasi. Namun, jika salah satu pihak gagal atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, ini disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi terjadi ketika kewajiban tidak dipenuhi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Akibat dari wanprestasi ini adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau penggantian dari pihak yang melakukan wanprestasi.⁷³ Menurut kamsil yang dimaksud dengan wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban sesuai dengan yang seharusnya dilakukan berdasarkan kontrak, baik oleh

⁷² Munir Fuady, 2003, *Op.Cit.*, Hal. 87.

⁷³ Marsheila Audrey Nuralisha, Siti Mahmudah, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5. No. 1, 2023, Hal. 283.

pihak-pihak yang terlibat seperti yang diatur dalam kontrak tersebut.⁷⁴

1.7.5.3 Akibat Hukum Adanya Wanprestasi

Konsekuensi hukum dari kontrak sewa adalah jika penyewa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa sesuai kesepakatan, maka penyewa telah melakukan wanprestasi.⁷⁵ Jika penyewa gagal memenuhi kewajibannya, hal ini mengakibatkan konsekuensi hukum, di antaranya:⁷⁶

1. Mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang menyewakan, yang bisa berupa kerugian finansial akibat kehilangan keuntungan yang telah disepakati.
2. Pembatalan kontrak dapat terjadi jika kedua belah pihak gagal memenuhi kewajiban mereka
3. Pengalihan resiko adalah ketika tanggung jawab beralih ke penyewa setelah terjadinya wanprestasi.
4. Menanggung biaya perkara apabila terjadi perselisihan di pengadilan. Melaksanakan perjanjian jika masih memungkinkan, atau membatalkan perjanjian dengan membayar ganti rugi

1.7.5.4 Macam – Macam Wanprestasi

Dalam disiplin ilmu hukum terdapat tiga jenis wanprestasi yakni:⁷⁷

⁷⁴ Kansil, *Op.Cit.*, Hal. 219.

⁷⁵ Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara, *Kertha Semaya Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 8, 2019, Hal. 9.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan. Akibat Hukum Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Volume 3, No. 1, 2020, Hal. 8.

a. Wanprestasi yang disengaja

Wanprestasi yang diyakini disengaja ketika penyewa melakukan atau tidak melakukan sesuatu, meskipun menyadari bahwa tindakan atau ketidak-tindakannya akan menyebabkan wanprestasi.⁷⁸ Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara juga menyatakan bahwa jika seseorang melakukan wanprestasi, ia mungkin harus membayar ganti rugi, ditambah dengan biaya, kerugian, dan bunga.

b. Wanprestasi karena kesalahan.

Wanprestasi karena kelalaian adalah hasil dari sikap debitur yang mengabaikan tanggung jawab atau penyewa yang tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyewa, namun memilih untuk melakukan tindakan tertentu atau memilih untuk tidak melakukan apa pun. Wanprestasi tanpa kelalaian mengacu pada kondisi di mana undang-undang mengakui kemungkinan keadaan yang tidak dapat disalahkan kepada penyewa.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, Hal. 10.